



PENETAPAN
Nomor 172/Pdt.P/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Kedurang, 27 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Padang Guci, 15 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon II

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Ketapang Baru, 27 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 172/Pdt.P/2022/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) telah menikah pada hari Rabu 17 Nopember 1993 dengan nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah: 176/46/III/1993 tanggal 22 Nopember 1993 di KUA Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Utara, Provinsi Bengkulu dan selama menikah telah dikaruniai 3 (dua) orang anak yang bernama:
1) Jefri Hermawan bin Marlan

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2)Hendri Antara bin Marlan, lahir di Bengkulu, tanggal 16 November 1997, umur (25 tahun)
- 3)**Marsella Apriani binti Marlan, lahir di Bengkulu, 14 Maret 2006, umur (16 tahun)**
2. Bahwa Pemohon III (**Pemohon III**) telah menikah dengan (**Darson Susanto bin Naum**) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2000 dengan nomor Kutipan Akta Nikah: 175/II/VIII/2000 tanggal 07 Agustus 2000 di KUA Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1)Delvia Amanda binti Darson Susanto, lahir di Bengkulu, 01 Agustus 2002, umur (20 tahun)
 - 2)**Dendy Jandriandy bin Darson Susanto, lahir di Bengkulu, 21 Juni 2006, umur (16 tahun)**
 - 3)Muhamad Virza Alpando bin Darson Susanto, lahir di Bengkulu, 23 Maret 2016, umur (6 tahun).
3. Bahwa ayah kandung anak Pemohon **III** yang bernama Darson Susanto bin Naum telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 1771-KM-28072021-0018 tanggal 28 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu;az
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya yang bernama (**Marsella Apriani binti Marlan**) dengan anak Pemohon III yang bernama (**Dendy Jandriandy bin Darson Susanto**) sebagai calon suami;
5. Bahwa, para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, namun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan belum cukup umur berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Nikah Nomor: B-691/Kua.07.04.3/PW.01/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;
6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**Marsella Apriani binti Marlan**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**Dendy Jandriandy bin Darson Susanto**) keduanya telah berkenalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 2 (dua) tahun;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Marsella Apriani binti Marlan**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**Dendy Jandriandy**

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2022/PA.Bn



bin Darson Susanto) sudah sering bertemu selama menjalin hubungan cinta kasih tersebut;

8. Bahwa, para Pemohon menghendaki agar anak Pemohon I dan Pemohon II (**Marsella Apriani binti Marlan**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**Dendy Jandriandy bin Darson Susanto**), tersebut segera dinikahkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II (**Marsella Apriani binti Marlan**) pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 mengaku kepada Pemohon I bahwa telah berhubungan badan dengan anak Pemohon III dan saat ini telah hamil dengan usia kehamilan 6 minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil yang di keluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Adelin Cornelia, S. Tr. Keb. dengan Nomor 440/372/LHP.SIPB/D.KES/2022 pada tanggal 08 Desember 2022;
9. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**Marsella Apriani binti Marlan**) dengan anak Pemohon III yang bernama (**Dendy Jandriandy bin Darson Susanto**) tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
10. Bahwa, para Pemohon ingin agar anak Pemohon I dan Pemohon II (**Marsella Apriani binti Marlan**) dengan anak Pemohon III yang bernama (**Dendy Jandriandy bin Darson Susanto**), tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;
- Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Marsella Apriani binti Marlan**) sebagai calon isteri dengan anak Pemohon III yang bernama (**Dendy Jandriandy bin Darson Susanto**) sebagai calon suami;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No. 172/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 172/Pdt.G/2022/PA Bn. tanggal 12 Desember 2022 dan tanggal 22 Desember 2022 sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg, maka gugatan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 172/Pdt.P/2022/PA Bn. gugur;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1444

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah oleh Djurna'aini, S.H Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Anggraini Winiastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim,

dto

Djurna'aini, S.H

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Aggraini Winiastuti, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 450.000,00 |
| - PNBP panggilan | :Rp. | 30.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 605.000,00 |

(enam ratus lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)